



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada “GSA Law Office” beralamat kantor di Jl. Cisadane No. 9 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10330, Email : geratsulahadvokat@gmail.com, Telepon/wa 0881024207047, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

*Terhadap*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, berkedudukan di Jl. Raya Madi-Paniai Timur, Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania Nomor: 48 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 14 Desember tahun 2024 pukul 22.15 WIT. **(Bukti P-1)**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No 6 Tahun 2020) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania Nomor: 48 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 14 Desember tahun 2024 pukul 22.15 WIT.
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 adalah: hari Senin tanggal 16 Desember 2024, Selasa tanggal 17 Desember 2024, Rabu tanggal 18 Desember 2024;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul ..... WIB, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024; [**vide bukti P-2**]

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4; (**Vide Bukti P-3**)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 6 Tahun 2020, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dengan jumlah penduduk sebanyak 115.424 jiwa. Adapun Jumlah DPT sebanyak 115.424 pemilih (berdasarkan data di penetapan SK Penetapan hasil oleh Termohon)). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai adalah sebesar 115.424 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No 6 Tahun 2020 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 115.424$  suara (total suara sah) = 2.308 suara;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu sejumlah 54.763 - 23.490 adalah sejumlah 31.273 suara;
8. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain disamping terdapat selisih perhitungan di TPS, Kampung, District berupa hasil kesepakatan dengan system Noken/ikat, terdapat juga **pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** berupa :
  1. Terjadinya pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS, Kampung, Distrik dan

suara tersebut di tambahkan dan menggelembungkan suara di Paslon lain; (**Vide Bukti P-18, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25**)

2. Terjadinya manipulasi jumlah DPT Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah; (**Vide Bukti P – 8, dan Bukti P-9**)
3. Penyelenggara tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon dalam penyenggaraan dan perhitungan hasil Pemilihan Umum tahun 2024, Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah (**Bukti P-12, Bukti P-10, Bukti P-11**)
4. Adanya praktik suap di Penyelenggara KPU Kabupaten Paniai dan telah pual ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (**Bukti P-10 juncto Bukti P-11**)
5. Pelaksanaan Pleno tidak sesuai dengan formilnya peraturan yang berlaku (**Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-17**)

Dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum dan Bawaslu Kabupaten Paniai dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan "**Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya**" sebanyak dua kali dengan kronologi terlampir (**vide Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7**). Dan bahkan Aparat penegak Hukum telah turun tangan untuk mengembalikan suasana kondusif karena terjadi keributan (**Vide Bukti P-13, Bukti P-17, Bukti P-20**). Selanjutnya akan diuraikan pada pokok permohonan.

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor

21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 6 Tahun 2020 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania Nomor: 48 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 14 Desember Tahun 2024 Pukul 22.15 WIT.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	YAMPIT NAWIPA DAN JHON DEKI YOGI	54.763
2.	OBI KAYAME DAN HENGKI KUDIAI	10.761
3.	NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	24.894
4.	<b>THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. DAN YERI ADII</b>	<b>23.490</b>
5.	OKTTOPIANUS GOBAI DAN YERI ADII	1.516
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>115.424</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat *ketiga* dengan perolehan suara sebanyak **23.490** suara

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon berdasarkan system noken/ikat suara dari rakyat Kabupaten Paniai, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 2**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	YAMPIT NAWIPA DAN JHON DEKI YOGI	19.335
2.	OBI KAYAME DAN HENGKI KUDIAI	15.942
3.	NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	24.200
4.	<b>THOMAS YEIMO S.STP., M.Si DAN YERI ADII</b>	<b>48.320</b>
5.	OKTTOPIANUS GOBAI DAN YERI ADII	7.627
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>115.424</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **48.320**

3. Bahwa perubahan suara Pemohon dari **48.320** dan berada pada nomor urut pertama terbanyak menjadi **23.490** dan berada pada urut 3 adalah disebabkan oleh karena Termohon sengaja mengurangi, merampok suara pemohon dan menambahkan atau amenggelembungkan pada suara paslon nomor urut 1 dan yang lainnya. Hal ini sangat kuat dan beralasan mengingat Termohon tidak netral dan berpihak kepada Paslon nomor urut 1 dan diduga untuk pengkondisian (perampokan suara Pemohon untuk diberikan digelembungkan pada suara paslon nomor urut 1 Termohon telah menerima suap namun tertangkap tangan). (**Bukti P-12, Bukti P-10, Bukti P-11**)
4. Bahwa Paslon nomor urut 1 bahkan mengakui bahwa dia merebut atau merampas suara dari Pemohon dan Paslon lain dengan alasan merasa dia yang punya basis namun mendapatkan keberatan dari masyarakat dan paslon lain; (**Vide Bukti P-20**)
5. Bahwa jika Termohon bersikap dan bertindak sesuai formilnya, sesuai aturan sebagaimana seharusnya dan mengedepankan hak demokrasi rakyat dan taat hukum Pemilu maka Pemohon adalah Peraih suara terbanyak dan yang berhak ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024;
6. Bahwa adapun data sesuai fakta lapangan yang didapatkan Pemohon dari 24 District di kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 adalah sebagai berikut tercantum pada Tabel 3 dibawah:

**Tabel 3**

HASIL PEROLEHAN SUARA MASYARAKAT  
PEROLEHAN PERHITUNGAN SUARA KABUPATEN PANIAI

NO	DISTRİK	CALON NOMOR URUT 1 YAMPIT NAWIPA DAN JHON DEKI YOGI	CALON NOMOR URUT 2 ROBI KAYAME DAN HENGI KUDIAI	CALON NOMOR URUT 3 NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	CALON NOMOR URUT 4 THOMAS YEIMO DAN YERI ADII	CALON NOMOR URUT 5 OKTOPRANUS GOBAI DAN YERI ADII	JUMLAH SUARA SAH	DPT
1	2	3	4	5	6	7	7	7
1	PANIAI TIMUR	5000	0	5000	27564	0	37564	37564
2	PANIAI BARAT	0	0	5799	0	0	5799	5799
3	ARADIDE	76	995	505	850	664	3080	3080
4	BOGObAIDA	113	347	347	347	382	1536	1536
5	BIBIDA	0	0	0	2656	0	2656	2656
6	DUMADAMA	20	20	20	1913	20	1993	1993
7	SIRIWO	0	1450	1450	1771	0	4671	4671
8	KEBO	2725	759	456	1488	1443	6871	6871
9	YATAMO	980	0	0	1000	0	1980	1980
10	EKADIDE	691	1000	1000	1000	2000	5691	5691
11	WEGEMUKA	2069	1603	145	399	0	4216	4216
12	WEGEBINO	276	1000	1000	1000	835	4111	4111
13	PUGODAGI	0	0	0	2239	0	2239	2239
14	MUYE	762	79	2205	700	627	4373	4373
15	NAKAMA	743	620	1221	108	29	2721	2721
16	TELUK DEYA	1493	993	2144	736	42	5408	5408
17	YAGAI	300	4320	0	0	0	4620	4620
18	YOUTADI	246	399	315	316	246	1522	1522
19	BAYABIRU	2652	0	100	159	0	2911	2911
20	DEYAI MIYO	100	100	1006	500	0	1706	1706
21	DOGOMO	100	100	100	1750	0	2050	2050
22	AWEIDA	9	605	355	355	305	1629	1629
23	TOPYAI	5	907	903	904	902	3621	3621
24	FAJAR TIMUR	975	645	129	565	142	2456	2456
JUMLAH		19.335	15.942	24.200	48.320	7.627	115.424	115.424

HASIL PEROLEHAN SUARA PLENO KPUD PANIAI  
PEROLEHAN PERHITUNGAN SUARA KABUPATEN PANIAI

NO	DISTRİK	CALON NOMOR URUT 1 YAMPIT NAWIPA DAN JHON DEKI YOGI	CALON NOMOR URUT 2 ROBI KAYAME DAN HENGI KUDIAI	CALON NOMOR URUT 3 NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	CALON NOMOR URUT 4 THOMAS YEIMO DAN YERI ADII	CALON NOMOR URUT 5 OKTOPRANUS GOBAI DAN YERI ADII	JUMLAH SUARA SAH	DPT
1	2	3	4	5	6	7	7	7
1	PANIAI TIMUR	12.146	586	12.031	12.270	531	37.564	37564
2	PANIAI BARAT	0	0	5799	0	0	5799	5799
3	ARADIDE	3080	0	0	0	0	3080	3080
4	BOGObAIDA	1536	0	0	0	0	1536	1536
5	BIBIDA	1750	100	200	606	0	2656	2656
6	DUMADAMA	20	20	20	1913	20	1993	1993
7	SIRIWO	4671	0	0	0	0	4671	4671
8	KEBO	4028	1320	10	932	581	6871	6871
9	YATAMO	980	0	0	1000	0	1980	1980
10	EKADIDE	5691	0	0	0	0	5691	5691
11	WEGEMUKA	2069	1603	145	399	0	4216	4216
12	WEGEBINO	2440	354	596	550	171	4111	4111
13	PUGODAGI	217	0	20	2002	0	2239	2239
14	MUYE	3000	0	1373	0	0	4373	4373
15	NAKAMA	743	620	1221	108	29	2721	2721
16	TELUK DEYA	1493	993	2144	736	42	5408	5408
17	YAGAI	300	4320	0	0	0	4620	4620
18	YOUTADI	1522	0	0	0	0	1522	1522
19	BAYABIRU	2652	0	100	159	0	2911	2911
20	DEYAI MIYO	100	100	1006	500	0	1706	1706
21	DOGOMO	100	100	100	1750	0	2050	2050
22	AWEIDA	1629	0	0	0	0	1629	1629
23	TOPYAI	3621	0	0	0	0	3621	3621
24	FAJAR TIMUR	975	645	129	565	142	2456	2456
JUMLAH		54.763	10.761	24.894	23.490	1.516	115.424	115.424

7. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut, selain disebabkan adanya **pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** disamping itu karena adanya Keberpihakan penyelenggara sehingga terjadi perampokan suara Pemohon dan ditambahkan digelembungkan kepada paslon lain yang terjadi di tingkat TPS/Kampung, District di Kabupaten Paniai yaitu antara lain sebagai berikut :
- a. Di District Aweida, Suara Pemohon sebanyak 355 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 0 suara versi Termohon; **(Bukti P-18)**
  - b. Di District Siriwo, Suara Pemohon sebanyak 1771 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 0 suara versi Termohon; **(Bukti P-22 dan Bukti P-20)**
  - c. Di District Paniai Timur Kampung Dupia, Suara Pemohon sebanyak 6000 suara dan di kampung Ekeitadi suara pemohon sebanyak 14.023 suara, sehingga total suara Pemohon dari dua kampung tersebut saja menjadi 20.023 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut lain oleh termohon, sehingga suara Pemohon dari keseluruhan kampung di District Paniai Timur berubah menjadi 12.270 suara versi Termohon; **(Bukti P-21, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25)**
  - d. Di District Bibida, suara Pemohon sebanyak 2.656 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1 dan paslon lain, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 606 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**
  - e. Di District Youtadi, Suara Pemohon sebanyak 316 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 0 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**
  - f. Di District Aradide, Suara Pemohon sebanyak 850 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 0 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**
  - g. Di District Ekadide, Suara Pemohon sebanyak 1.000 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 0 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**
  - h. Di District Pugodadi, Suara Pemohon sebanyak 2.239 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 2.002 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**

- i. Di District Muye, Suara Pemohon sebanyak 700 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 0 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**
  - j. Di District Topiyai, suara Pemohon sebanyak 904 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 0 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**
  - k. Di District Bogobaida, suara Pemohon sebanyak 347 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 0 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**
  - l. Di District Kebo, suara Pemohon sebanyak 1.488 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1 dan paslon lain, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 932 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**
  - m. Di District Wegebino, suara Pemohon sebanyak 1.000 suara, namun dirampok/dikurangi dan suara tersebut digelembungkan ke paslon Nomor urut 1 dan paslon lain, sehingga suara Pemohon berubah menjadi 550 suara versi Termohon; **(Bukti P-20)**
8. Bahwa kuat diduga adanya manipulasi jumlah DPT. Dimana berdasarkan Berita Acara Nomor: 190/PL.01.2-BA/9403/2024 Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Tingkat kabupaten Paniai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 20-09-2024, dengan total Jumlah **Pemilih sebanyak 115.424 (Bukti P-8)**. Sementara berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, dengan total Jumlah **Pemilih sebanyak 117.756 (Bukti P-9)**.
  9. Bahwa olah karena terjadinya perampasan suara Pemohon di beberapa TPS/Kampung/Distrik yang kemudian digelembungkan ke suara Paslon Nomor urut 1 dan paslon lain sebagaimana diuraikan di atas **menyebabkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 24.830 Suara**;
  10. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 pihak penyelenggara (Termohon) tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon **(Bukti P-12)**, dan pemohon beserta paslon lain, dan masyarakat dan tetua adat/kepala suku menyatakan keberatannya **(Vide Bukti P- 13, Bukti P- 143, Bukti P- 15)** yang menyebabkan yang mana hal ini jelas adalah melanggar ketentuan PKPU Nomo 8 tahun 2019 *juncto* Pasal 9 dan Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan ketentuan lain terkait;

11. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, ternyata terjadi praktik suap yaitu uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian tertangkap tangan dengan barang bukti berupa uang tunai yang belum diserahkan, yaitu ditangan Sekretaris KPU Kabupaten Paniai Elly E.Y. yang menunjukkan uang suap yang belum diserahkan kepada pihak-pihak yang dipesankan untuk diserahkan yaitu sejumlah 150.000,- (seratur lima puluh juta rupiah), kemudian diamankan oleh Aparat Penegak Hukum dari Kapolres Paniai; (**Vide Bukti P-10 dan P-11**).
12. Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi oleh Termohon yang dilaksanakan di Lapangan RRI Nabire terjadi *chaos* karena mendapatkan protes dan keberatan dari warga dikarenakan pelaksanaan Rapat Pleno yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang seharusnya sebagaimana PKPU No. 18 Tahun 2024, namun termohon mengabaikan keberatan warga. Dimana protes tersebut menimbulkan kericuhan dengan korban salah satu saksi terluka diduga dianiaya salah seorang Komisioner KPU (**Vide Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-15**).
13. Bahwa oleh karena adanya *chaos* dalam pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi oleh Termohon yang dilaksakan di Lapangan RRI Nabire tersebut, Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian Daerah Provinsi Papua Tengah memediasi antara warga dengan Termohon; (**Bukti P-15**)
14. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran TSM tersebut masyarakat telah menyampaikan laporan baik kepada Bawaslu maupun Aparat Hukum. Dan masyarakat memohon pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Paniai. Kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Paniai telah diterbitkan dan dikirimkan rekomedasi kepada Termohon namun tidak ditanggapi oleh termohon. Termohon tidak mengindahkan rekomendasi dari Bawaslu, menutup mata dari keberatan masyarakat, bertindak semena-mena dan diluar aturan; (**Vide Bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-19**)
15. Bahwa sampai pada tanggal 16 Desember 2024 Pemohon maupun masyarakat belum mendapatkan Salinan Keputusan Termohon Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 14 Desember tahun 2024 pukul 22.15 WIT tersebut, dimana hal ini tidak memenuhi asas publisitas. Karena Termohon seolah-olah menutup dan menyembunyikan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 yang merupakan hak masyarakat maupun Pemohon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024;
16. Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah menyebabkan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 sangat tidak layak dan tidak memenuhi syarat sehingga tidak mengakomodir pelaksanaan hak konstitusi dan hak demokrasi rakyat khususnya di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania Nomor: 48 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pania Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 14 Desember tahun 2024 pukul 22.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pania Tahun 2024, yang sah dan benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	YAMPIT NAWIPA DAN JHON DEKI YOGI	19.335
2.	OBI KAYAME DAN HENGKI KUDIAI	15.942
3.	NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	24.200
4.	<b>THOMAS YEIMO S.STP., M.Si DAN YERI ADII</b>	<b>48.320</b>
5.	OKTTOPIANUS GOBAI DAN YERI ADII	7.627
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>115.424</b>

4. **Atau** memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS/Kampung/Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pania Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




**DR. PERIATI BR. GINTING, SH., MH., MKn., CLA.**

**NIA: 16.04480**



**SERGIUS WABISER, S.H.**

**NIA: 16.01966**



**WALIDI, S.H., C.L.A.**

**NIA: 98.12459**



**TONDI MADINGIN AKBAR NIWAL SITUMEANG, SH.**

**NIA: 19.02978**



**RINTISMAN HARTA WIJAYA, SH.**

**NIA: 17.10.11.662**



**ABIHUT YEIMO, SH.**

**NIA: 93.25.07.011**